



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YULI BINTI BACO**;
Tempat lahir : Kasipute;
Umur/Tanggal lahir : 39/13 Juli 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lombakasi, Kec. Lantari Jaya, Kab. Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa YULI Binti BACO ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa YULI Binti BACO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LA NUHI, S.H., M.H., dkk.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau**, berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 No. 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau berdasarkan Penetapan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 13 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULI Binti BACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULI Binti BACO** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6,7641 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk butterfly;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna hijau merk Bio Nervee;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) pak plastic sachet merk KP Klip;
- 1 (satu) pak plastic sachet merk C-tik;
- 3 (tiga) lembar slip bukti transfer;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 Loop nomor 082210410749;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebanyak RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama;

Dikembalikan kepada Terdakwa YULI Binti BACO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya mengakui seluruh perbuatannya dalam Surat Dakwaan dan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak masih kecil, dan Terdakwa memiliki penyakit yang membutuhkan perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa Yuli binti Baco, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar kos terdakwa di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam tahun 2021 pada bulan Ramadhan tahun 2021 terdakwa menerima panggilan telpon dari nomor dan orang yang tidak terdakwa kenali lalu orang tersebut menawari terdakwa untuk menjual paket narkoba milik orang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram namun tidak langsung diiyakan oleh terdakwa, kemudian pada saat orang tersebut menelpon untuk kedua kalinya lalu terdakwa mengiyakan permintaan orang tersebut untuk menjual paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa menuju ke kota Kendari untuk mengambil paket narkoba tersebut yang sudah diletakkan di pinggir jalan sesuai petunjuk dari orang tersebut dimana paket sebanyak 20 (dua puluh) gram itu masih berupa 1 (satu) paket utuh, kemudian terdakwa langsung membawa paket tersebut pulang ke kos terdakwa di kelurahan Kasipute kecamatan Rumbia kabupaten Bombana, lalu setelah sampai di kosnya terdakwa langsung membagi paket tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket atau bungkus berukuran sedang yang terdakwa taksir tiap bungkusnya seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menjual paket tersebut yang telah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) lalu terdakwa mengirim uang kepada pemberi narkoba tersebut sebanyak Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) sachet yang masih sisa pada terdakwa yakni 4 (empat) sachetnya terdakwa simpan di lipatan celana pendek warna hitam yang tersimpan dalam keranjang pakaian dan 6 (enam) sachetnya terdakwa sembunyikan di halaman rumah kos tepatnya dibawah akar tanaman bunga yang tersimpan dalam wadah botol plastik warna hijau untuk terdakwa jual jika nantinya ada orang ingin membeli;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.15 Wita, Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di tempat kos terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian mendatangi kamar kos terdakwa di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, lalu Petugas menggeledah terdakwa dan kamar kos terdakwa dimana Petugas Kepolisian kemudian menemukan 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu didalam keranjang pakaian yang

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw



disembunyikan di dalam lipatan celana pendek warna hitam kemudian Petugas menanyakan tentang barang bukti narkoba yang masih disembunyikan oleh terdakwa lalu terdakwa menunjukkan barang bukti lain yakni narkoba jenis sabu yang terdakwa sembunyikan di bawah akar tanaman bunga di halaman kamar kos yang disimpan dalam wadah botol plastik warna hijau, kemudian Petugas juga menemukan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik, 3 (tiga) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan nomor simcard 2 LOOP nomor 082210410749, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dimiliki oleh terdakwa menuju ke Mapolres Bombana untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar Nomor: 3237/NNF/VII/2021 Pada tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Labfor Polda Sulsel diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,7641 Gram dan diberi nomor barang bukti 10068/2021/NNF;

Pemeriksaan :

Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



10068/2021/NNF	Marquist Test (+) Narkotika	Trunac (+) Metamfetamina
	Simon Test (+) Narkotika	GC MS (+) Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10068/2021/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa Yuli binti Baco, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar kos terdakwa di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.15 Wita, Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di tempat kos terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika kemudian mendatangi kamar kos terdakwa di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, lalu Petugas menggeledah terdakwa dan kamar kos terdakwa dimana Petugas Kepolisian kemudian menemukan 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu didalam keranjang pakaian yang disembunyikan di dalam lipatan celana pendek warna hitam kemudian Petugas menanyakan tentang barang bukti narkotika yang masih disembunyikan oleh terdakwa lalu terdakwa menunjukkan barang bukti lain yakni narkotika jenis sabu yang terdakwa sembunyikan di bawah akar tanaman bunga di halaman kamar kos yang disimpan dalam wadah botol plastik warna hijau, kemudian Petugas juga menemukan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna



bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik, 3 (tiga) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan nomor simcard 2 LOOP nomor 082210410749, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dimiliki oleh terdakwa menuju ke Mapolres Bombana untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar Nomor: 3237/NNF/VII/2021 Pada tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Labfor Polda Sulsel diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,7641 Gram dan diberi nomor barang bukti 10068/2021/NNF.

Pemeriksaan :

Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10068/2021/NNF	Marquist Test (+) Narkotika	Trunac (+) Metamfetamina
	Simon Test (+) Narkotika	GC MS (+) Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10068/2021/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RASNIWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **YULI Binti BACO** pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.15 Wita bertempat di dalam Rumah Kost Terdakwa tepatnya di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk menjual dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi, bersama saudara **ARLIUS TANGKO** dan beberapa Petugas Polres Bombana lainnya yang menemukan secara langsung saudara **YULI binti BACO** pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk menjual dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan adapun banyaknya Narkotika jenis sabu yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu bahwa Saksi menemukannya di dalam kamar kost Terdakwa sebanyak (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tepatnya didalam keranjang pakaian yang disembunyikan di lipatan celana pendek warna hitam, kemudian 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu saksi temukan di halaman rumah kost tepatnya disembunyikan di bawah akar tanaman bunga yang tersimpan dalam wadah botol plastik warna hijau.
- Bahwa saksi menerangkan adapun pemilik 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam rumah kost dan di halaman rumah kost Terdakwa tersebut diakui pemiliknya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa cara Saksi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yaitu bsetelah Saksi melakukan penangkapan/ mengamankan Terdakwa di dalam rumah kostnya tersebut, kemudian Saksi, saksi ARLIUS TANGKO dan beberapa Petugas Kepolisian Polres Bombana melakukan pemeriksaan / penggeledahan didalam rumah kost Terdakwa dimana saat itu Saksi dan saksi ARLIUS TANGKO menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu didalam keranjang pakaian yang disembunyikan didalam lipatan celana pendek warna hitam, kemudian Saksi menanyakan atau melanjutkan interogasi terhadap diri Terdakwa tentang barang bukti narkotika yang masih ia sembunyikan kemudian Terdakwa kembali menunjukkan barang bukti lain yang ia sembunyikan di bawah akar tanaman bunga di halaman rumah kost yang disimpan dalam wadah botol plastik warna biru sebanyak 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan ada barang bukti lain juga diketemukan kemudian disita yaitu 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk BUTTERFLY, 3 (tiga) lembar tissue warna putih 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik, 3 (tiga) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 LOOP nomor 082210410749;

- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk BUTTERFLY saksi temukan didalam keranjang pakaian yang digunakan untuk menyembunyikan 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar tissue. warna putih ditemukan dalam botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE yang digunakan membungkus 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE ditemukan dibawah akar tanaman bunga yang digunakan untuk menyimpan 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut lembaran tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening ditemukan di lipatan ditaplak di meja ruang dapur yang digunakan untuk memisahkan paket narkotika kedalam bungkus/sachet sedang, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas diatas tempat tidur yang berfungsi untuk menimbang bungkus/sachet yang telah dipisahkan sebelumnya oleh Terdakwa, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik ditemukan diatas rak bumbu dalam ruang dapur yang diakui oleh Terdakwa sebagai plastik cadangan membungkus narkotika ke dalam paket lebih kecil, kemudian 3 (tiga) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa sebagai alat mentransfer harga narkotika bukti pengiriman dan harga penjualan dan terakhir 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 LOOP nomor 082210410749 ditemukan diatas meja dalam kamar sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik narkotika maupun dengan konsumen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat saksi lakukan interogasi terhadapnya bahwa 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut bahwa ia simpan untuk diperjualbelikan;



- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan terhadap diri Terdakwa setelah Saksi mengamankannya dan menemukan barang bukti tersebut menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, dari seorang laki laki yang tidak ia kenal yang berasal dari kota Kendari dengan cara yaitu laki laki tersebut menghubungi Terdakwa dan menawarkannya untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah di iyaikan maka Terdakwa yang pergi ke Kota Kendari mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ditempel atau dibuang di pinggir jalan atas petunjuk orang tersebut melalui handphone tanpa bertemu orang tersebut dan nanti setelah narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual maka Terdakwa baru mengirimkan harga narkotika jenis sabu tersebut kepada orang tersebut melalui rekening yang telah ia kirim sebelumnya kepada Terdakwa dan sebelum Terdakwa ditemukan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut bahwa ia sudah mengirim uang atau harga narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui kartu ATM Britama milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama KARTINI;
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan interogasi dan keterangan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang ia ambil atau peroleh dengan sistem tempel/ sistem buang dipinggir jalan dari orang tersebut sebelumnya berjumlah kurang lebih 20 (duapuluh) gram yang masih berupa 1 (satu) paket utuh, dan nanti didalam rumah kost Terdakwa ia memisahkan kembali paket paket tersebut menjadi 20 (duapuluh) bungkus/sachet bening ukuran sedang;
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan interogasi dan keterangan Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang lain tersebut telah ia jual kepada konsumen yang tidak ia ketahui namanya dengan cara sistem tempel tanpa bertemu konsumen dengan total penjualan sebesar kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan interogasi dan pengakuan dari Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah 3 (tiga) kali mengambil paket narkotika dari kota kendari dengan sistem tempel atau dibuang dipinggir jalan, yaitu yang pertama ia jemput narkotika sebanyak 2 (dua) gram yang waktunya sudah tidak ia ingat, kemudian menjemput narkotika di kota kendari sebanyak 5 (lima) gram dan yang ketiga sebanyak 20 (dua puluh) gram;



- Bahwa saksi menerangkan adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatan memperjualbelikan narkoba jenis sabu milik seseorang yang tidak ia kenal tersebut adalah pada transaksi pertama ia memperoleh keuntungan penjualan sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari total penjualan narkoba sebanyak 2 (dua) gram sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah mengirim atau mentransfer harga narkoba yang disepakati sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada transaksi yang kedua bahwa ia memperoleh keuntungan penjualan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari total penjualan narkoba sebanyak 5 (lima) gram sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa telah mengirim atau mentransfer harga narkoba yang disepakati sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan terakhir pada transaksi yang ketiga bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di kota kendari sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/sachet dari total 20 (dua puluh) bungkus/sachet sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan telah melakukan transfer rekening pemilik narkoba atas nama KARTINI di rekening BCA sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah keuntungan yang sudah diperoleh Terdakwa yang telah ia gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6,7641 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk butterfly;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna hijau merk Bio Nervee;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pak plastic sachet merk KP Klip;



- 1 (satu) pak plastic sachet merk C-tik;
- 3 (tiga) lembar slip bukti transfer;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama;
- Uang Tunai sebanyak RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 Loop nomor 082210410749;

Saksi masih mengenali barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

2. **Saksi ARLIUS TANGKO**, di bawah sumpah dalam BAP penyidikan yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **YULI Binti BACO** pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.15 Wita bertempat di dalam Rumah Kost Terdakwa tepatnya di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk menjual dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi, bersama saudara RASNIAWAN dan beberapa Petugas Polres Bombana lainnya yang menemukan secara langsung saudari YULI binti BACO pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk menjual dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun banyaknya Narkotika jenis sabu yang Saksi ketemuan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika



jenis sabu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu bahwa Saksi menemukannya di dalam kamar kost Terdakwa sebanyak (empat) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tepatnya didalam keranjang pakaian yang disembunyikan di lipatan celana pendek warna hitam, kemudian 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu saksi temukan di halaman rumah kost tepatnya disembunyikan di bawah akar tanaman bunga yang tersimpan dalam wadah botol plastik warna hijau;
- Bahwa saksi menerangkan adapun pemilik 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam rumah kost dan di halaman rumah kost Terdakwa tersebut diakui pemiliknya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun caranya sehingga Saksi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yaitu bsetelah Saksi melakukan penangkapan/ mengamankan Terdakwa di dalam rumah kostnya tersebut, kemudian Saksi, saksi RASNIAWAN dan beberapa Petugas Kepolisian Polres Bombana melakukan pemeriksaan / penggeledahan didalam rumah kost Terdakwa dimana saat itu Saksi dan saksi RASNIAWAN menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu didalam keranjang pakaian yang disembunyikan didalam lipatan celana pendek warna hitam, kemudian Saksi menanyakan atau melanjutkan interogasi terhadap diri Terdakwa tentang barang bukti narkotika yang masih ia sembunyikan kemudian Terdakwa kembali menunjukkan barang bukti lain yang ia sembunyikan di bawah akar tanaman bunga di halaman rumah kost yang disimpan dalam wadah botol plastik warna biru sebanyak 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan ada barang bukti lain juga diketemukan kemudian disita yaitu 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk BUTTERFLY, 3 (tiga) lembar tissue warna putih 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan



digital warna silver, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik, 3 (tiga) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 LOOP nomor 082210410749;

- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk BUTTERFLY saksi temukan didalam keranjang pakaian yang digunakan untuk menyembunyikan 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar tissue. warna putih ditemukan dalam botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE yang digunakan membungkus 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE ditemukan dibawah akar tanaman bunga yang digunakan untuk menyimpan 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut lembaran tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening ditemukan di lipatan ditaplak di meja ruang dapur yang digunakan untuk memisahkan paket narkotika kedalam bungkus/sachet sedang, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas diatas tempat tidur yang berfungsi untuk menimbang bungkus/sachet yang telah dipisahkan sebelumnya oleh Terdakwa, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik ditemukan diatas rak bumbu dalam ruang dapur yang diakui oleh Terdakwa sebagai plastik cadangan membungkus narkotika kedalam paket lebih kecil, kemudian 3 (tiga) lembar slip bukti transfer. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa sebagai alat mentransfer harga narkotika bukti pengiriman dan harga penjualan dan terakhir 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 LOOP nomor 082210410749 ditemukan diatas meja dalam kamar sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik narkotika maupun dengan konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan Sesuai keterangan Terdakwa pada saat saksi lakukan interogasi terhadapnya bahwa 10 (sepuluh)



bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut bahwa ia simpan untuk diperjualbelikan;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap diri Terdakwa Setelah Saksi mengamankannya dan menemukan barang bukti tersebut menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, dari seorang laki laki yang tidak ia kenal yang berasal dari kota Kendari dengan cara yaitu laki laki tersebut menghubungi Terdakwa dan menawarkannya untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah di iyaikan maka Terdakwa yang pergi ke Kota Kendari mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ditempel atau dibuang di pinggir jalan atas petunjuk orang tersebut melalui handphone tanpa bertemu orang tersebut dan nanti setelah narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual maka Terdakwa baru mengirimkan harga narkotika jenis sabu tersebut kepada orang tersebut melalui rekening yang telah ia kirim sebelumnya kepada Terdakwa dan sebelum Terdakwa ditemukan telah menyelahgunakan narkotika jenis sabu tersebut bahwa ia sudah mengirim uang atau harga narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) melalui kartu ATM Britama milik Terdakwa kerekening BCA atas nama KARTINI;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi dan keterangan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang ia ambil atau peroleh dengan sistem tempel/ sistem buang dipinggir jalan dari orang tersebut sebelumnya berjumlah kurang lebih 20 (duapuluh) gram yang masih berupa 1 (satu) paket utuh, dan nanti didalam rumah kost Terdakwa ia memisahkan kembali paket paket tersebut menjadi 20 (duapuluh) bungkus/sachet bening ukuran sedang;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi dan keterangan Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang lain tersebut telah ia jual kepada konsumen yang tidak ia ketahui namanya dengan cara sistem tempel tanpa bertemu konsumen dengan total penjualan sebesar kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan interogasi dan pengakuan dari Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah 3 (tiga) kali mengambil paket narkotika dari kota kendari dengan sistem tempel atau dibuang di

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw



pinggir jalan, yaitu yang pertama ia jemput narkoba sebanyak 2 (dua) gram yang waktunya sudah tidak ia ingat, kemudian menjemput narkoba dikota kendari sebanyak 5 (lima) gram dan yang ketiga sebanyak 20 (duapuluh) gram;

- Bahwa saksi menerangkan adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatan memperjualbelikan narkoba jenis sabu milik seseorang yang tidak ia kenal tersebut adalah pada transaksi pertama ia memperoleh keuntungan penjualan sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari total penjualan narkoba sebanyak 2 (dua) gram sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah mengirim atau mentransfer harga narkoba yang disepakati sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada transaksi yang kedua bahwa ia memperoleh keuntungan penjualan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari total penjualan narkoba sebanyak 5 (lima) gram sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa telah mengirim atau mentransfer harga narkoba yang disepakati sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan terakhir pada transaksi yang ketiga bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di kota kendari sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/ sachet dari total 20 (dua puluh) bungkus/sachet sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan telah melakukan transfer kerekening pemilik narkoba atas nama KARTINI di rekening BCA sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah keuntungan yang sudah diperoleh Terdakwa yang telah ia gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan adapun caranya yaitu berdasarkan informasi yang saksi peroleh yaitu di sebuah rumah kost di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana, hampir tiap malam didatangi oleh orang yang tidak diketahui namanya, kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan petugas lain melakukan penyelidikan di rumah kost tersebut dan didapatkan informasi bahwa orang yang tinggal di dalam rumah kost tersebut adalah seorang perempuan yang bernama terdakwa dan petugas kepolisian melanjutkan penyelidikan dan



mendapat informasi bahwa terdakwa telah memperjualbelikan narkoba jenis sabu dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar Jam 13.15 wita bertempat di rumah kost terdakwa bahwa saksi dan petugas lain langsung mengamankan terdakwa di dalam rumah kostnya tersebut kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah kost miliknya tersebut dan saksi dan saudara RASNIAWAN serta beberapa petugas lain menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu didalam keranjang pakaian yang disembunyikan didalam lipatan celana pendek warna hitam, kemudian Saksi menanyakan atau melanjutkan interogasi terhadap diri terdakwa tentang barang bukti narkoba yang masih ia sembunyikan kemudian terdakwa kembali menunjukkan barang bukti lain yang ia sembunyikan di bawah akar tanaman bunga di halaman rumah kost yang disimpan dalam wadah botol plastik warna biru sebanyak 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah saksi dan petugas lain tidak lagi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang lain maka saksi langsung mengamankan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan setelah itu Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres Bombana guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6,7641 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk butterfly;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna hijau merk Bio Nervee;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (Satu) pak plastic sachet merk KP Klip;
 - 1 (satu) pak plastic sachet merk C-tik;
 - 3 (tiga) lembar slip bukti transfer;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama;



- Uang Tunai sebanyak RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 Loop nomor 082210410749;

Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

3. **Saksi HEMANTO**, di bawah sumpah dalam BAP penyidikan yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **YULI Binti BACO** pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.15 Wita bertempat di dalam Rumah Kost Terdakwa tepatnya di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun caranya Terdakwa melakukan Penyalahgunaan narkotika adalah dengan cara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk menjual dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun jenis narkotika yang telah ditemukan dan disalahgunakan oleh Terdakwa adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai/ menyediakan, menerima, menjadi perantara dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun banyaknya Narkotika jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian dari Polres Bombana pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 10



(sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan Adapun barang bukti narkotika jenis sabu berupa 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah kost Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan Petugas Kepolisian di dalam kamar kost Terdakwa tepatnya didalam keranjang pakaian yang disembunyikan di lipatan celana pendek warna hitam, kemudian 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan Petugas kepolisian di halaman rumah kost tepatnya disembunyikan di bawah akar tanaman bunga yang tersimpan dalam wadah botol plastik warna hijau;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah barang bukti narkotika tersebut ditemukan bahwa pemilik 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui pemiliknya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk BUTTERFLY ditemukan Petugas Kepolisian didalam keranjang pakaian yang digunakan untuk menyembunyikan 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar tissue warna putih ditemukan dalam botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE yang digunakan membungkus 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE ditemukan dibawah akar tanaman bunga yang digunakan untuk menyimpan 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut lembaran tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening ditemukan di lipatan ditaplak di meja ruang dapur yang digunakan untuk memisahkan paket narkotika kedalam bungkus/sachet sedang, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas diatas tempat tidur yang berfungsi untuk menimbang bungkus/sachet yang telah dipisahkan sebelumnya oleh Terdakwa, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik ditemukan diatas rak bumbu dalam ruang dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh Terdakwa sebagai plastik cadangan membungkus narkoba kedalam paket lebih kecil, kemudian 3 (tiga) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa sebagai alat mentransfer harga narkoba, bukti pengiriman dan harga penjualan dan terakhir 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 LOOP nomor 082210410749 ditemukan diatas meja dalam kamar sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik narkoba maupun dengan konsumen, dan semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi yang dilakukan Petugas Kepolisian dari Polres Bombana terhadap diri Terdakwa tersebut menerangkan kepada Petugas Kepolisian bahwa narkoba sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut bahwa ia simpan untuk diperjual belikan;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi yang dilakukan Petugas kepolisian terhadap diri Terdakwa sesaat setelah ia diamankan bersama barang bukti bahwa ia mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari Kota kendan dengan cara ia jemput langsung dari seseorang yang ia tidak ketahui namanya dan tanpa bertemu langsung dengan pemilik narkoba tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kronologisnya Adapun caranya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar Jam 13.15 wita bertempat dirumah kost Terdakwa di kel. Kasipute kec. Rumbia Kab. Bombana, dimana kamar kost Terdakwa dengan kamar kost Terdakwa bersebelahan kamar dan tiba tiba datang Petugas kepolisian yang memperkenalkan diri mengaku dari Satuan Reserse narkoba Polres Bombana dan langsung memanggil Terdakwa keluar dari dalam kamar kost dan meminta kepada Terdakwa serta tetangga kamar kost yang lain yaitu saudara M. ROKIB WIBOWO untuk melihat atau menyaksikan proses penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa dimana saat itu Petugas kepolisian tersebut sudah mengamankan terlebih dahulu Terdakwa didalam kamar kostnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah kost miliknya tersebut dan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa melihat Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran 6 sedang yang berisikan narkoba jenis sabu didalam keranjang pakaian yang tersembunyi didalam lipatan celana pendek warna hitam, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan atau melanjutkan interogasi terhadap diri Terdakwa tentang barang bukti narkoba yang masih ia sembunyikan kemudian Terdakwa kembali menunjukkan barang bukti lain yang ia sembunyikan di bawah akar tanaman bunga di halaman rumah kost yang disimpan dalam wadah botol plastik warna biru sebanyak 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu petugas lain juga ikut mengamankan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk BUTTERFLY, 3 (tiga) lembar tissue warna putih 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik, 3 (tiga) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 LOOP nomor 082210410749 dan setelah itu Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres Bombana guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa :
- 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6,7641 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk butterfly;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna hijau merk Bio Nervee'
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (Satu) pak plastic sachet merk KP Klip;
 - 1 (satu) pak plastic sachet merk C-tik;



- 3 (tiga) lembar slip bukti transfer;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama;
- Uang Tunai sebanyak RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 Loop nomor 082210410749;

Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

4. **Saksi M. ROKIB WIBOWO**, di bawah sumpah dalam BAP penyidikan yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa **YULI Binti BACO** pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.15 Wita bertempat di dalam Rumah Kost Terdakwa tepatnya di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun caranya Terdakwa melakukan Penyalahgunaan narkoba adalah dengan cara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk menjual dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun jenis narkoba yang telah ditemukan dan disalahgunakan oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan, menerima, menjadi perantara dan memperjualbelikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun banyaknya Narkoba jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian dari Polres Bombana pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yaitu sebanyak 10

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw



(sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan Adapun barang bukti narkotika jenis sabu berupa 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah kost Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan Petugas Kepolisian di dalam kamar kost Terdakwa tepatnya didalam keranjang pakaian yang disembunyikan di lipatan celana pendek warna hitam, kemudian 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan Petugas kepolisian di halaman rumah kost tepatnya disembunyikan di bawah akar tanaman bunga yang tersimpan dalam wadah botol plastik warna hijau;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah barang bukti narkotika tersebut ditemukan bahwa pemilik 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui pemiliknya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk BUTTERFLY ditemukan Petugas Kepolisian didalam keranjang pakaian yang digunakan untuk menyembunyikan 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar tissue warna putih ditemukan dalam botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE yang digunakan membungkus 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE ditemukan dibawah akar tanaman bunga yang digunakan untuk menyimpan 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut lembaran tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening ditemukan di lipatan ditaplak di meja ruang dapur yang digunakan untuk memisahkan paket narkotika kedalam bungkus/sachet sedang, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas diatas tempat tidur yang berfungsi untuk menimbang bungkus/sachet yang telah dipisahkan sebelumnya oleh Terdakwa, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik ditemukan diatas rak bumbu dalam ruang dapur yang diakui oleh Terdakwa sebagai plastik cadangan membungkus narkotika kedalam paket lebih kecil, kemudian 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa sebagai alat mentransfer harga narkoba, bukti pengiriman dan harga penjualan dan terakhir 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 LOOP nomor 082210410749 ditemukan diatas meja dalam kamar sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik narkoba maupun dengan konsumen, dan semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi yang dilakukan Petugas Kepolisian dari Polres Bombana terhadap diri Terdakwa tersebut menerangkan kepada Petugas Kepolisian bahwa narkoba sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut bahwa ia simpan untuk diperjual belikan;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi yang dilakukan Petugas kepolisian terhadap diri Terdakwa sesaat setelah ia diamankan bersama barang bukti bahwa ia mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari Kota kendan dengan cara ia jemput langsung dari seseorang yang ia tidak ketahui namanya dan tanpa bertemu langsung dengan pemilik narkoba tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kronologisnya Adapun caranya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar Jam 13.15 wita bertempat dirumah kost Terdakwa di kel. Kasipute kec. Rumbia Kab. Bombana, dimana kamar kost Terdakwa dengan kamar kost Terdakwa bersebelahan kamar dan tiba tiba datang Petugas kepolisian yang memperkenalkan diri mengaku dari Satuan Reserse narkoba Polres Bombana dan langsung memanggil Terdakwa keluar dari dalam kamar kost dan meminta kepada Terdakwa serta tetangga kamar kost yang lain yaitu saudara HEMANTO untuk melihat atau menyaksikan proses penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa dimana saat itu Petugas kepolisian tersebut sudah mengamankan terlebih ndahulu Terdakwa didalam kamar kostnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah kost miliknya tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran. sedang yang berisikan narkoba jenis sabu didalam keranjang pakaian yang tersembunyi

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam lipatan celana pendek warna hitam, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan atau melanjutkan interogasi terhadap diri Terdakwa tentang barang bukti narkoba yang masih ia sembunyikan kemudian Terdakwa kembali menunjukkan barang bukti lain yang ia sembunyikan di bawah akar tanaman bunga di halaman rumah kost yang disimpan dalam wadah botol plastik warna biru sebanyak 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu petugas lain juga ikut mengamankan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk BUTTERFLY, 3 (tiga) lembar tissue warna putih 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik, 3 (tiga) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 LOOP nomor 082210410749 dan setelah itu Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres Bombana guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6,7641 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk butterfly;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna hijau merk Bio Nervee;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (Satu) pak plastic sachet merk KP Klip;
 - 1 (satu) pak plastic sachet merk C-tik;
 - 3 (tiga) lembar slip bukti transfer;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebanyak RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 Loop nomor 082210410749;

Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak** mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YULI BINTI BACO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun caranya melakukan Penyalahgunaan narkoba adalah dengan cara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan, menerima, menjadi perantara dan memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun jenis narkoba yang telah ditemukan pada diri Terdakwa adalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bombana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai/ menyediakan menerima dan memperjualbelikan narkoba yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 13.15 Wita bertempat di dalam rumah kost Terdakwa di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai /

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan, menerima, menjadi perantara dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun banyaknya Narkotika jenis sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Bombana yaitu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/ sachet plastik warna bening yang berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/ sachet plastik warna bening yang berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang tinggal di Kota Kendari seharga Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan sistem utang atau nanti paket narkotika telah laku terjual baru Terdakwa membayar harga narkotika kepada orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun caranya Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama tama orang tersebut menghubungi Terdakwa melalui komunikasi Handphone dengan tidak menyebutkan namanya kepada Terdakwa kemudian menawari Terdakwa paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual. kembali dengan ketentuan bahwa setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual baru Terdakwa membayar harga narkotika jenis sabu tersebut kepada orang itu, kemudian setelah Terdakwa mengiyakan maka orang tersebut memberi petunjuk dimana Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu tersebut di Kota Kendari kemudian Terdakwa sendiri yang pergi mengambil paket tersebut sesuai petunjuk dari orang tersebut di kota kendari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ketahui darimana orang tersebut mendapatkan atau memperoleh nomor kontak handphone Terdakwa karena pada saat pertama ia menghubungi nomor handphone Terdakwa bahwa Terdakwa sempat bertanya bahwa darimana ia memperoleh nomor handphone Terdakwa namun di jawab oleh orang tersebut bahwa Terdakwa tidak perlu ketahui darimana ia memperoleh nomor handphone Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa mau atau tidak.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah yang ketiga kalinya melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang tersebut, yang pertama orang tersebut menawari Terdakwa paket narkoba sebanyak 2 (dua) gram untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan paket narkoba tersebut Terdakwa ambil juga dengan cara ditempel atau dibuang dipinggir jalan di Kota Kendari atas petunjuk orang tersebut kemudian transaksi narkoba jenis sabu yang kedua bahwa orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan menawarkan paket narkoba jenis sabu miliknya untuk Terdakwa jual kembali sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu dan paket tersebut juga Terdakwa terima dengan cara ditempel dipinggir jalan atas petunjuk orang tersebut, dan transaksi yang ketiga sebanyak 20 (duapuluh) gram untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp. 22.000.000,- dua puluh dua juta rupiah) dan paket tersebut Terdakwa terima 1 (satu) minggu sebelum lebaran idul Fitri tahun 2021 yang lalu dan juga Terdakwa ambil dengan cara ditempel di pinggir Jalan atas petunjuk orang yang menghubungi Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik paket narkoba jenis sabu pada transaksi yang pertama dengan yang kedua adalah orang yang sama sedangkan pemilik paket narkoba yang pada transaksi yang ketiga adalah orang yang berbeda karena suara orang yang menghubungi Terdakwa pada transaksi pertama serta transaksi kedua berbeda dengan suara orang yang menghubungi Terdakwa pada saat akan melakukan transaksi yang ketiga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara Terdakwa membayar harga paket narkoba jenis sabu milik orang yang menghubungi Terdakwa pada transaksi pertama dan kedua adalah setelah semua paketnya terjual. maka Terdakwa mengirim uang miliknya ke nomor rekening yang ia kirimkan melalui handphone Terdakwa yaitu pertama sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah) melalui Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRITAMA milik Terdakwa ket rekening miliknya dan transaksi yang kedua sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) juga melalui kartu ATM milik

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian transaksi yang ketiga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut bahwa Terdakwa baru mentransfer uang kerekening orang tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali ke rekening BCA atas nama KARTINI juga melalui kartu ATM milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi jual beli paket narkoba milik orang tersebut yaitu pada transaksi penjualan yang pertama bahwa Terdakwa menjual kembali paket narkoba milik orang tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pergramnya dikali 2 (dua) gram menjadi Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) kemudian mudian Terdakwa kirim uang pemilik narkoba kerekening miliknya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa pertama adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian transaksi jual beli narkoba yang kedua sebanyak 5 (lima) kemudian Terdakwa jual Rp. .800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pergramnya dan terjual seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta kemudian Terdakwa kinm harga paket narkoba yang disepakati dengan orang tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh rupiah) lima juta adalah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian transaksi yang ketiga sebanyak 20 (dua puluh) gram, dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ketahui sudah berapa gram yang telah terjual namun Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa sudah menjual paket tersebut seharga kurang lebih Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan yang baru Terdakwa kirim atau transfer ke pemilik sabu tersebut baru sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisanya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kembali pada transaksi pertama dan transaksi yang kedua bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba tersebut, namun paket narkoba yang Terdakwa terima yang ketiga kalinya

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



tersebut bahwa ada sedikit Terdakwa konsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah menjual paket paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dah kepada banyak orang namun yang Terdakwa ketahui namanya hanya saudara MUS dengan saudara AJIR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar Jam 12.30 wita bertempat didalam kos Terdakwa sendiri di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana dan transaksi tersebut Terdakwa lakukan bertemu langsung dengan saudara AJIR yaitu uang Terdakwa terima langsung dari saudara AJIR dan paket narkoba jenis sabu juga Terdakwa serahkan langsung kepada saudara AJIR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Paket narkoba sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebelum di temukan oleh Petugas Kepolisian bahwa 4 (empat) bungkus/ sachet Terdakwa sembunyikan di lipatan celana pendek wama hitam yang tersimpan dalam keranjang pakaian kemudian 6 (enam) bungkus / sachet yang lain bahwa Terdakwa sembunyikan di halaman rumah kos tepatnya dibawa akar tanaman bunga yang tersimpan dalam wadah botol plastik warna hijau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada barang bukti lain juga diketemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Polres Bombana yaitu 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk BUTTERFLY. 3 (tiga) lembat tissue warna putih, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik wama bening, 1 (satu) buah timbangan digital wama silver, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip. 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik, 3 (tiga) lembar slip bukti transfer 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hanphone merk OPPO model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 nomor 082210410749;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk BUTTERFLY Terdakwa gunakan untuk menyembunyikan 4 (empat) bungkus/ sachet narkoba jenis sabu milik Terdakwa tepatnya di lipatan celana pendek tersebut, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk BIO NERVEE Terdakwa gunakan atau fungsikan untuk menyimpan 6 (enam) bungkus/ sachet narkoba jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan di bawa akar tanaman bunga, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening bahwa Terdakwa gunakan untuk menyendok sabu kedalam bungkus atau sachet 1 (satu) buah timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang paket yang telah tersachet dalam bungkus, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip dan 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik adalah persiapan atau cadangan yang nantinya siap Terdakwa gunakan apabila Terdakwa akan menjual paket ukuran tertentu, 3 (tiga) lembar slip bukti transfer adalah bukti Terdakwa mengirim uang kepada pemilik narkoba jenis sabu pada transaksi yang ketiga sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah dari total transfer sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena 2 (dua) slip transfer yang lain sudah hilang, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama adalah yang Terdakwa gunakan mengirim uang kepada pemilik narkoba mulai transaksi yang pertama sampai transaksi yang ketiga, sedangkan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah harga penjualan narkoba jenis sabu yang terakhir Terdakwa jual dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 nomor 082210410749 adalah handphone yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Pemilik narkoba jenis sabu di Kota Kendari dari transaksi pertama sampai transaksi yang ketiga dan juga Terdakwa gunakan menerima komunikasi dari orang yang akan membeli narkoba dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan atau transaksi narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima langsung dari

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AJIR selaku pembeli paket narkoba jenis sabu dari diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu belum sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6,7641 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk butterfly.
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna hijau merk Bio Nervee;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (Satu) pak plastic sachet merk KP Klip;
 - 1 (satu) pak plastic sachet merk C-tik;
 - 3 (tiga) lembar slip bukti transfer;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama;
 - Uang Tunai sebanyak RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 Loop nomor 082210410749;

Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak** mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak** mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6,7641 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk butterfly;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastic warna hijau merk Bio Nervee;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pak plastic sachet merk KP Klip;
- 1 (satu) pak plastic sachet merk C-tik;
- 3 (tiga) lembar slip bukti transfer;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama;
- Uang Tunai sebanyak RP300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan simcard 2 Loop nomor 082210410749;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.15 Wita, bertempat di kamar kos terdakwa di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa bermula pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam tahun 2021 pada bulan Ramadhan tahun 2021 terdakwa menerima panggilan telpon dari nomor dan orang yang tidak terdakwa kenali lalu orang tersebut menawari terdakwa untuk menjual paket narkotika milik orang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram namun tidak langsung diiyakan oleh terdakwa, kemudian pada saat orang tersebut menelpon untuk kedua kalinya lalu terdakwa mengiyakan permintaan orang tersebut untuk menjual

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa menuju ke kota Kendari untuk mengambil paket narkoba tersebut yang sudah diletakkan di pinggir jalan sesuai petunjuk dari orang tersebut dimana paket sebanyak 20 (dua puluh) gram itu masih berupa 1 (satu) paket utuh, kemudian terdakwa langsung membawa paket tersebut pulang ke kos terdakwa di kelurahan Kasipute kecamatan Rumbia kabupaten Bombana, lalu setelah sampai di kosnya terdakwa langsung membagi paket tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket atau bungkus berukuran sedang yang terdakwa taksir tiap bungkusnya seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menjual paket tersebut yang telah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) lalu terdakwa mengirim uang kepada pemberi narkoba tersebut sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) sachet yang masih sisa pada terdakwa yakni 4 (empat) sachetnya terdakwa simpan di lipatan celana pendek warna hitam yang tersimpan dalam keranjang pakaian dan 6 (enam) sachetnya terdakwa sembunyikan di halaman rumah kos tepatnya dibawah akar tanaman bunga yang tersimpan dalam wadah botol plastik warna hijau untuk terdakwa jual jika nantinya ada orang ingin membeli;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.15 WITA, Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di tempat kos terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian mendatangi kamar kos terdakwa di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, lalu Petugas menggeledah terdakwa dan kamar kos terdakwa dimana Petugas Kepolisian kemudian menemukan 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu didalam keranjang pakaian yang disembunyikan di dalam lipatan celana pendek warna hitam kemudian Petugas menanyakan tentang barang bukti narkoba yang masih disembunyikan oleh terdakwa lalu terdakwa menunjukkan barang bukti lain yakni narkoba jenis sabu yang terdakwa sembunyikan di bawah akar tanaman bunga di halaman kamar kos yang disimpan dalam wadah

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botal plastik warna hijau, kemudian Petugas juga menemukan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik, 3 (tiga) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan nomor simcard 2 LOOP nomor 082210410749, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dimiliki oleh terdakwa menuju ke Mapolres Bombana untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar Nomor: 3237/NNF/VII/2021 Pada tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Labfor Polda Sulsel diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10068/2021/NNF	Marquist Test (+) Narkotika	Trunac (+) Metamfetamina
	Simon Test (+) Narkotika	GC MS (+) Metamfetamina

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih dengan lak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 10 (sepuluh)



sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,7641 Gram dan diberi nomor barang bukti 10068/2021/NNF;

Pemeriksaan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10068/2021/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan **TERDAKWA YULI Binti BACO** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **No.Reg.Perk: PDM - 21/RP-9/Enz.2/09/2021** beserta berkas



perkara atas nama TERDAKWA **YULI Binti BACO** ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kebenaran terbukti atau tidak terbuktinya Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana akan dibuktikan di unsur selanjutnya;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yakni tidak boleh melakukan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum yaitu ada segenap peraturan hukum atau Undang-undang yang dilanggar atau ditabrak oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan seseorang tersebut tanpa didasari hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu atautkah perbuatan seseorang tersebut nyata-nyata melawan hukum atau Undang-undang, dengan terbuktinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor.39 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi* “, sedangkan ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan“ *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa **tidak ada** hubungannya dengan Narkotika Golongan I tersebut dan Terdakwa juga bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis sabu sebagaimana diketemukan oleh petugas;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka **apabila salah satu elemen unsur terpenuhi**, apakah itu unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan” terpenuhi salah satunya, maka keseluruhan unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Gol I bukan tanaman adalah yang dimiliki, yang disimpan, yang dikuasai atau yang disediakan adalah barang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ketiga ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.15 Wita, bertempat di kamar kos terdakwa di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam tahun 2021 pada bulan Ramadhan tahun 2021 terdakwa menerima panggilan telepon dari nomor dan orang yang tidak terdakwa kenali lalu orang tersebut menawarkan terdakwa untuk menjual paket narkoba milik orang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram namun tidak langsung diijakan oleh terdakwa, kemudian pada saat orang tersebut menelepon untuk kedua kalinya lalu terdakwa mengiyakan permintaan orang tersebut untuk menjual paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa menuju ke kota Kendari untuk mengambil paket narkoba tersebut yang sudah diletakkan di pinggir jalan sesuai petunjuk dari orang tersebut dimana paket sebanyak 20 (dua puluh) gram itu masih berupa 1 (satu) paket utuh, kemudian terdakwa langsung membawa paket tersebut pulang ke kos terdakwa di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia kabupaten Bombana, lalu setelah sampai di kosnya terdakwa langsung membagi paket tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket atau bungkus berukuran sedang yang terdakwa taksir tiap bungkusnya seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menjual paket tersebut yang telah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) lalu terdakwa mengirim uang kepada pemberi narkoba tersebut sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) sachet yang masih sisa pada terdakwa yakni 4 (empat) sachetnya terdakwa simpan di lipatan celana pendek warna hitam yang tersimpan dalam keranjang pakaian dan 6 (enam) sachetnya terdakwa sembunyikan di halaman rumah kos tepatnya dibawah akar tanaman bunga yang tersimpan dalam wadah botol plastik warna hijau untuk terdakwa jual jika nantinya ada orang ingin membeli;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.15 WITA, Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di tempat kos terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian mendatangi kamar kos terdakwa di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, lalu Petugas menggeledah terdakwa dan kamar kos terdakwa dimana Petugas Kepolisian kemudian menemukan 4 (empat) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu didalam keranjang pakaian yang disembunyikan di dalam lipatan celana pendek warna hitam kemudian Petugas menanyakan tentang barang bukti narkoba yang masih disembunyikan oleh terdakwa lalu terdakwa menunjukkan barang bukti lain yakni narkoba jenis sabu yang terdakwa sembunyikan di

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah akar tanaman bunga di halaman kamar kos yang disimpan dalam wadah botol plastik warna hijau, kemudian Petugas juga menemukan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik sachet merk KP Klip, 1 (satu) pak plastik sachet merk C-Tik, 3 (tiga) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1909 warna merah dengan simcard 1 AS nomor 082346117599 dan nomor simcard 2 LOOP nomor 082210410749, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dimiliki oleh terdakwa menuju ke Mapolres Bombana untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar Nomor: 3237/NNF/VII/2021 Pada tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Labfor Polda Sulsel diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10068/2021/NNF	Marquist Test (+) Narkotika	Trunac (+) Metamfetamina
	Simon Test (+) Narkotika	GC MS (+) Metamfetamina

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih dengan lak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,7641 Gram dan diberi nomor barang bukti 10068/2021/NNF;

Pemeriksaan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10068/2021/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Permohonan** yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil, serta Terdakwa memiliki penyakit yang membutuhkan perawatan khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6,7641 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk butterfly;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastic warna hijau merk Bio Nervee;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (Satu) pak plastic sachet merk KP Klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastic sachet merk C-tik;
- 3 (tiga) lembar slip bukti transfer;
- 1 (satu) simcard AS nomor 082346117599;
- 1 (satu) simcard Loop nomor 082210410749;

yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna merah;
- Uang Tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : **1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama** yang telah disita dari Terdakwa dan masih diperlukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa YULI Binti BACO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa memiliki penyakit yang butuh perawatan khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULI Binti BACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Narkotika"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri TERDAKWA YULI Binti BACO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 6,7641 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk butterfly;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna hijau merk Bio Nervee;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (Satu) pak plastik sachet merk KP Klip;
 - 1 (satu) pak plastic sachet merk C-tik;
 - 3 (tiga) lembar slip bukti transfer;
 - 1 (satu) simcard AS nomor 082346117599;
 - 1 (satu) simcard Loop nomor 082210410749;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna merah;
- Uang Tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama;

Dikembalikan kepada Terdakwa YULI Binti BACO;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari **SENIN**, tanggal **20 Desember 2021**, oleh kami, MAMLUATUL MAGHFIROH, S.H., sebagai Hakim Ketua, TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.,M.H. dan NAUFAL MUZAKKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURMIATY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Aditya Toding Bua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)